

**PENGADAAN TANAH PADA KAWASAN HUTAN
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

BOBY KURNIAWAN
NIM. 13222759
Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2017

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kebaruan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	13
B. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan	30
C. Permasalahan Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan	39
D. Kerangka Pemikiran	42
E. Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	47
D. Jenis Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	55
B. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Bintang	57
C. Profil Desa Sinar Ogan	61
1. Sejarah Desa	61
2. Keadaan Geografis Desa	61
3. Keadaan Penduduk	62

4. Pendidikan di Desa Sinar Ogan	63
5. Pemerintah Desa Sinar Ogan	63
6. Penggunaan dan Kepemilikan Tanah.....	64
D. Profil Desa Jatibaru	65
1. Sejarah Desa.....	65
2. Keadaan Geografis Desa	66
3. Keadaan Penduduk.....	67
4. Pendidikan di Desa Jatibaru	67
5. Pemerintah Desa Jatibaru	68
6. Penggunaan dan Pemilikan Tanah	69
BAB V PENGUASAAN TANAH PADA OBJEK PENGADAAN TANAH	
JALAN TOL	70
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol di Desa Sinar Ogan dan Desa Jatibaru.....	70
B. Penguasaan Tanah oleh Masyarakat	85
1. Tanah Bersertipikat	85
2. Tanah belum Bersertipikat	87
C. Penguasaan Tanah oleh BPKH XX	90
1. <i>Besluit Residen</i>	91
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991.....	92
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts- II/1999	92
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts- 11/2000.....	94
5. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 71/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2017	95
D. Analisis Klaim Penguasaan Tanah oleh Masyarakat dan BPKH XX Pada Objek Pengadaan Tanah Jalan Tol.....	95
BAB VI SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH KLAIM	
PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DAN BPKH XX	
PADA OBJEK PENGADAAN TANAH JALAN TOL.....	100
A. Mediasi Status Penguasaan Tanah	100
B. Pengadilan.....	101
C. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hutan Kemasyarakatan	105
BAB VII PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

**LAND PROCUREMENT OF FOREST AREAS
FOR THE TRANS-SUMATERA TOLL DEVELOPMENT
IN SOUTHERN LAMPUNG DISTRICT**

By: Bobby Kurniawan

ABSTRACT

Land procurement for the construction of Trans Sumatera Bakauheni – Terbanggi Besar toll road in Lampung Province began in early 2015. The first phase of land procurement started in the district of Lampung Selatan. However, the land procurement for the construction of the toll road has not been completed yet. This is caused by land procurement problem in the forest area. The existence of mutual claims between the society and BPKH XX against the object of land procurement. The society feels that the land is theirs, so it is entitled to receive compensation for the land. In addition, BPKH XX insists that the land held by the society is included in the forest area.

This research aims to determine the problem of society land tenure in the forest area of the land procurement of Trans Sumatera Bakauheni - Terbanggi Besar toll road and provide alternative solutions to solve the problem. This research use qualitative method with a descriptive approach where the researcher wants to express problem happened to land procurement in the forest area. This research collects data by observation, interview and document study.

The results of this research indicate that the control of land by the society in the form of land certified and not certified, while the control of land by BPKH XX in the form a decree of forest area that has been published since the Dutch colonial era. The problem occurs because of differences in perceptions of society and BPKH XX regarding the boundaries of forest areas. In addition, the process of the inauguration of forest areas that are not done well also causes the problem to occur. Solutions to the problem of community land tenure claim and BPKH XX on land procurement object is taken by the mediation of land tenure, State Court and Administrative Court, society empowerment through society forestry.

Keywords: *land procurement, forest area, society, BPKH XX, claim*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia pada era Presiden Joko Widodo memusatkan perhatian pada percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang berguna memperbaiki kondisi perekonomian negara saat ini. Pembangunan pada era ini tidak lagi terpusat di Pulau Jawa sebagaimana yang beliau katakan pada rapat terbatas dengan Menteri di Kantor Kepresidenan pada tanggal 7 Februari 2017 bahwa fokus perhatian pemerintah harus banyak dicurahkan dalam rangka untuk mengatasi ketimpangan antar daerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur. Pergerakan ekonomi nasional harus tersebar merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok Indonesia tidak hanya terpusat di Jawa.¹ Adanya pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi yang ada di Indonesia sehingga dapat menjaga kesatuan nasional. Indonesia sangat membutuhkan kondisi infrastruktur yang memadai seperti negara maju lainnya agar bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada

¹ Dedi Afrianto, 2017, *Jokowi Minta Ekonomi Tak Terpusat di Pulau Jawa*, <http://economy.okezone.com/read/2017/02/07/20/1611798/jokowi-minta-ekonomi-tak-terpusat-di-pulau-jawa>, diakses 7 Februari 2017.

tahun 2016 sudah mencapai angka 257,9 juta jiwa dengan laju rata rata pertumbuhan penduduk setiap tahun naik sekitar 1,40 persen. Di Provinsi Lampung jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 8,2 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah merupakan permukaan bumi yang dapat dilekatkan macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang maupun badan hukum. Penggunaan tanah meliputi bagian atas dan bagian bawah tubuh bumi yang memiliki batasan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan. Kepemilikan individu atas tanah tidak semata mata untuk kepentingan pribadinya, artinya pemilik tidak boleh semena-mena menggunakannya tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain karena tanah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 UUPA yang berbunyi “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi dalam konsepsi hukum tanah nasional mengandung dalam dirinya unsur kebersamaan karena semua hak atas tanah bersumber pada hak bangsa.² Terkait dalam pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, Pemerintah dapat mengambil tanah-tanah yang dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum. Upaya untuk melancarkan kegiatan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan

² Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*., Jakarta: Djambatan, hlm 220.

pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut terlaksana melalui pengadaan tanah.

Salah satu pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah adalah pembangunan Mega Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). JTTS direncanakan membentang dari selatan Pulau Sumatera sampai utara, menyambungkan Provinsi Lampung sampai Provinsi Aceh. Informasi yang dihimpun oleh Suhendra³ Pembangunan Tol Trans Sumatera telah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno. Proyek ini sempat menjadi proyek prioritas di masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai buktinya Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di penghujung masa pemerintahannya. Pada akhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi mega proyek tersebut direalisasikan.

Salah satu ruas JTTS yang sedang dibangun saat ini adalah Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar terletak di Provinsi Lampung dengan panjang total 140 km. Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)⁴ Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar akan menjadi jalan akses utama dari dan ke Pelabuhan Bakauheni. Mengingat Pelabuhan Bakauheni adalah salah satu pelabuhan utama yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa, maka keberadaan

³ Suhendra, 2016, *Tol Trans Sumatera Minus Jembatan Selat Sunda, Mungkinkah?* <https://tirto.id/tol-trans-sumatera-minus-jembatan-selat-sunda-mungkinkah-VZ>, diakses 12 Januari 2017.

⁴ KPPIP, *8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera*, <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/jalan/8-ruas-jalan-tol-trans-sumatera/>, diakses 7 Februari 2017.

ruas ini dapat secara signifikan mempercepat distribusi barang dan orang dari dan ke Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Rencana pembangunan segmentasi konstruksi tol Trans Sumatera di Lampung akan dibangun melalui tiga seksi yaitu (1) Seksi I: Bakauheni-Sidomulyo; (2) Seksi II: Sidomulyo-Branti; (3) Seksi III: Branti-Terbanggi Besar. Jalan tol direncanakan melintasi Bakauheni, Lampung Selatan melewati sebelah Timur Kota Bandar Lampung hingga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dilaksanakan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Utama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan. Peletakan batu pertama pembangunan jalan tol ini dilakukan pada 30 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Perjalanan pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar tidak berjalan lancar tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya, seperti di Kabupaten Lampung Selatan masih terhambatnya pengadaan tanah yang melewati kawasan hutan. Menurut Tim Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera mengaku keterlambatan pengadaan tanah disebabkan terbenturnya kawasan hutan. Dari keseluruhan desa yang ada di Lampung Selatan sekitar 150 hektar yang menjadi kawasan hutan. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung⁵ mengatakan beberapa lokasi jalan tol yang melewati wilayah hutan proses penyelesaiannya masih di bawah 40

⁵ Ramona, 2016, *150 Hektar Kawasan Hutan Jadi Kendala Pembebasan JTTS*, <http://www.harianpilar.com/2016/12/14/150-hektar-kawasan-hutan-jadi-kendala-pembebasan-jtts/>, Diakses 12 Januari 2017.

persen. Lambatnya proses pengadaan tanah di kawasan hutan karena adanya penolakan ganti kerugian oleh masyarakat yang berada di kawasan hutan. Masyarakat berkeyakinan bahwa tanah yang mereka kuasai tidak termasuk dalam kawasan hutan sehingga mereka merasa berhak mendapatkan ganti kerugian atas tanah yang dimiliki. Di lain pihak, Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX (BPKH XX) bersikukuh bahwa tanah yang dikuasai masyarakat tersebut termasuk dalam kawasan hutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengadaan Tanah Pada Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kabupaten Lampung Selatan”**.

B. Rumusan masalah

Pembangunan proyek jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Provinsi Lampung direncanakan selesai sebelum pelaksanaan *Asian Games* 2018 di Sumatera Selatan, namun kenyataannya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sampai saat ini masih belum selesai. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan di lapangan terutama terjadinya klaim penguasaan tanah objek pengadaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Lampung Selatan. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Selatan masih terhambat dikarenakan adanya penolakan ganti kerugian oleh masyarakat. Hal itu

dikarenakan masyarakat berkeyakinan bahwa tanah yang mereka kuasai bukan termasuk di dalam kawasan hutan sehingga mereka berhak mendapatkan ganti kerugian atas tanah yang dimiliki. Di lain pihak, BPKH XX bersikukuh bahwa tanah yang dikuasai masyarakat tersebut termasuk dalam kawasan hutan. Peneliti merasa perlu mengkaji penguasaan tanah oleh masyarakat dan BPKH XX pada objek pengadaan tanah.

2. Permasalahan klaim penguasaan tanah masyarakat di kawasan hutan tersebut yang menjadi hambatan dalam pengadaan tanah membutuhkan solusi dan langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikannya, sehingga dapat memecah hambatan dalam pengadaan tanah jalan tol di kawasan hutan.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penguasaan tanah masyarakat dan BPKH XX pada objek pengadaan tanah jalan tol di kawasan hutan.
2. Memberikan solusi atas permasalahan klaim penguasaan tanah oleh masyarakat dan BPKH XX pada objek pengadaan tanah jalan tol

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pengadaan tanah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada para pembuat kebijakan dan tim pengadaan tanah jalan tol dalam upaya penyelesaian masalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan hutan.

E. Kebaruan Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti, telah ada penelitian-penelitian yang juga membahas mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Diana Kartikasari (2013) dan Siti Aan Kumaenah (2016) mengkaji pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan metode penelitian hukum bersifat yuridis empiris. Tujuan penelitian Diana adalah mengetahui permasalahan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam pengadaan tanah pembangunan *Flyover* di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan tujuan penelitian Siti adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah serta mengetahui hambatan sekaligus penyelesaian kendala dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cipali di desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.
2. Maria Magdalena Theresia Manurung (2012) dan tri Sulistyono Rini (2013) mengkaji pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan

metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian Maria adalah mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah, kendala yang dihadapi serta tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan tujuan penelitian Tri ingin mengetahui konsistensi implementasi tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan mengetahui hambatan dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kabupaten Nganjuk.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti pada tahun 2017 menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui permasalahan penguasaan tanah masyarakat di kawasan hutan dan solusi atas permasalahan tanah tersebut pada pengadaan tanah jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penelitian ini berfokus pada pengadaan tanah di kawasan hutan.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

Nama Peneliti (Perguruan Tinggi/Tahun Terbit) Judul Skripsi	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1. Maria Magdalena Theresia Manurung (STPN/2012) Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Deli Serdang	Metode Kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Deli Serdang - Mengetahui kendala kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah serta solusi yang ditempuh untuk mengatasinya - Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol 	<p>Tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Deli Serdang sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundangan. Tahapan yang tidak sesuai adalah tahapan ganti kerugian.</p> <p>Kendala yang dihadapi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang tidak mencukupi. 2. Ketidaksepakatan harga ganti kerugian antar masyarakat dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. 3. Adanya penolakan masyarakat. 4. Persepsi masyarakat bahwa pembangunan jalan tol rendah. 5. Rumitnya pembebasan tanah instansi pemerintah. 6. Laporan hasil penilaian independen masih terlalu rendah. 7. Surat kepemilikan tanah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 8. Tidak adanya penghargaan terhadap nilai sertipikat. 9. Ada masyarakat yang tidak berada di tempat
2. Diana Kartikasari, (Universitas Gadjah Mada/2013), Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan <i>flyover</i> Jombor, Sleman, Yogyakarta 2. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan <i>flyover</i> Jombor terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara warga pemilik lahan dengan Satker selaku pelaksanaan proyek mengenai harga ganti kerugian tanah yang terkena pembebasan. 2. Usaha yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian

<p><i>Flyover Jombor, Sleman Yogyakarta dan Permasalahan-Permasalahannya</i></p>		<p>menyelesaikan konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Jombor Sleman, Yogyakarta</p>	<p>konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Jombor diantaranya yaitu penyampaian laporan oleh warga pada penanggung jawan proyek yaitu kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian warga melalui tim negosiasi melakukan upaya lain yaitu penyampaian laporan kepada pihak Ombudsman</p>
<p>3. Tri Sulisty Rini (STPN/2013), Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan, dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur)</p>	<p>Penelitian Deskriptif kualitatif</p>	<p>1. Mengetahui konsistensi implementasi tahapan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Mantingan -Ngawi- Kertosono di Kabupaten Nganjuk. 2. Mengetahui hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut dan upaya penyelesaiannya</p>	<p>3. Seluruh pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Nganjuk secara umum dilaksanakan sesuai Perkebun Nomor 3 tahun 2007, kecuali lembaga penilai tanah, musyawarah ganti kerugian, dan pembayaran uang ganti kerugian. 4. Hambatan yang dialami : Masih adanya masyarakat yang belum bersedia melepaskan tanahnya Adanya aktifitas forum yang ingin menjadi wakil dari keseluruhan pemilik tanah, adanya ancaman apabila anggota melepaskan tanah, adanya bangunan yang terkena sebagian, adanya permasalahan pengadaan tanah TKD, adanya jalan desa yang tidak disertai pelepasan oleh pemiliknya, prosedur pembebasan tanah wakaf yang lama dan panjang. 5. Upaya yang dilakukan Melakukan pendekatan persuasive terhadap warga tersebut, memberi penjelasan kepada forum bahwa keinginan mereka untuk menjadi wakil seluruh pemilik tanah tidak dapat terlaksana, pemerintah memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada pemilik tanah, mengusulkan agar bangunan yang terkena sebagian dapat diganti rugi seluruhnya, keberanian pemdes mencari tanah pengganti TKD dengan uang pribadi atau pinjaman bank, untuk jalan desa dibuatkan surat pernyataan pelepasan dari pemilik kepada desa dan untuk</p>

			pembebasan tanah wakaf tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
4. Siti Aan Kumaenah (Universitas Gadjah Mada/2016), “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cipali (Cikopo-Paliman) Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon	metode penelitian yuridis empiris	<p>Tujuan Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol cipali di desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon 2. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan jalan tol Cipali di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon <p>Tujuan Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penyusunan penelitian hukum sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan tol cipali Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dilakukan sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2005 jo Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres 35 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 2. Hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini : <ol style="list-style-type: none"> a. Harapan warga terhadap ganti rugi yang tinggi dan adanya kekawatiran warga tidak dapat hidup sejahteraan membeli tempat baru dengan harga kompensasi yang diberikan oleh panitia pengadaan tanah b. Adanya protes warga terhadap gantirugi yang berbeda terhadap objek yang sama sehingga menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap hasil pengukuran dan penilaian panitia pengadaan tanah c. Warga berat meninggalkan kampung halamannya sehingga terkendala pengosongan lahannya <p>Penyelesaian kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia pengadaan tanah memberikan sosialisasi terkait dengan tujuan pembangunan jalan tol cipali b. Panitia pengadaan tanah bersedia melakukan pengecekan ulang agar warga percaya terhadap hasil pengukuran yang dilakukan c. Melakukan pengosongan secara paksa terhadap warga yang tidak mau mengosongkan lahannya

		<p>universitas gadjah mada</p> <p>2. Memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pengadaan tanah</p>	
<p>5. Boby Kurniawan (STPN/2017), Pengadaan Tanah Pada Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>Metode Kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Mengetahui penguasaan tanah masyarakat dan BPKH XX pada objek pengadaan tanah jalan tol di kawasan hutan.</p> <p>2. Mengetahui permasalahan penguasaan tanah jalan tol yang menyebabkan terhambatnya pengadaan tanah jalan tol di kawasan hutan.</p> <p>3. Memberikan solusi atas permasalahan penguasaan tanah masyarakat di Kawasan hutan</p>	<p>1. Bukti penguasaan tanah oleh masyarakat berupa sertifikat tanah, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan surat pernyataan tanah garapan. Bukti penguasaan tanah oleh BPKH XX adalah pengukuhan kawasan hutan yang telah ditetapkan dari zaman Belanda dengan <i>Besluit Residen Lampung Districk</i>, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.71/ MenLHKPKTL/ KUH/ PLA.2/1/2017. Klaim penguasaan tanah pada objek pengadaan tanah jalan tol oleh masyarakat dan BPKH XX ini terjadi karena ada perbedaan persepsi mengenai posisi batas kawasan hutan yang dijadikan dasar pengklaiman oleh masyarakat dan BPKH XX.</p> <p>2. Upaya penyelesaian klaim penguasaan tanah pada objek pengadaan tanah jalan tol di Desa Sinar Ogan dan Desa Jatibaru dapat ditempuh dengan mediasi, pengadilan negeri, dan pemberdayaan masyarakat melalui hutan kemasyarakatan.</p>

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bukti penguasaan tanah oleh masyarakat berupa sertipikat tanah, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan surat pernyataan tanah garapan. Bukti penguasaan tanah oleh BPKH XX adalah pengukuhan kawasan hutan yang telah ditetapkan dari zaman Belanda dengan *Besluit Residen Lampung Districk*, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.71/ MenLHKPKTL/ KUH/ PLA.2/1/2017. Klaim penguasaan tanah pada objek pengadaan tanah jalan tol oleh masyarakat dan BPKH XX ini terjadi karena ada perbedaan persepsi mengenai posisi batas kawasan hutan yang dijadikan dasar pengklaiman oleh masyarakat dan BPKH XX.
2. Upaya penyelesaian klaim penguasaan tanah pada objek pengadaan tanah jalan tol di Desa Sinar Ogan dan Desa Jatibaru dapat ditempuh dengan mediasi, pengadilan, dan pemberdayaan masyarakat melalui hutan kemasyarakatan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, selaku penyelenggara pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum yang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012, seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan adil sebagaimana yang tercantum dalam konsideran “menimbang” huruf b UU 2 Tahun 2012. Hal ini diperlukan agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Selatan.
3. Kantor Pertanahan hendaknya dalam proses mengeluarkan sertipikat hak atas tanah untuk lebih cermat memperhatikan keberadaan kawasan hutan di area kerja kantor pertanahan sehingga dapat menghindari terbitnya sertipikat di kawasan kehutanan.
4. Bagi Dinas Kehutanan dan BPKH XX hendaknya terbuka dalam informasi kawasan hutan yang berada di Provinsi Lampung dengan instansi pemerintah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, Dedy.2017. *Jokowi Minta Ekonomi Tak Terpusat di Pulau Jawa* .
<http://economy.okezone.com/read/2017/02/07/20/1611798/jokowi-minta-ekonomi-tak-terpusat-di-pulau-jawa>. (diakses 7 Februari 2017).
- Ali, Zainudin.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi.1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gunanegara.2016. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Harsono, Boedi.1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan-7, Jakarta: Djambatan.
- Muliawan, Jarot Widya.2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Ramona.2016. *150 Hektar Kawasan Hutan Jadi Kendala Pembebasan JTTS*.
<http://www.harianpilar.com/2016/12/14/150-hektar-kawasan-hutan-jadi-kendala-pembebasan-jtts/>. (Diakses 12 Januari 2017)
- Safitri, Myrna A., dan Grahat Nagara.2015. *Mendesaknya Kaji Ulang Peraturan Pokok-Pokok Pikiran Untuk Perbaikan Regulasi Pengukuhan Kawasan Hutan Di Indonesia*, Police Paper, volume 1. hlm 1-25.
- Sitorus, Oloan., dan Dayat Limbong.2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia
- Sudirman, Senthot.2014. *Pembangunan Jalan Tol di Indonesia : Kendala Pembebasan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Upaya Penyelesaian*. Jurnal Bumi.40. hlm 522-544.
- Sugiarto, Eko.2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Sleman: Suaka Media.
- Sugiharto, Umar Said., Suratman., dan Noorhudha Muchsin..2015. *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, Jawa Timur* : Setara Press.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Suhendra.2016. *Tol Trans Sumatera Minus Jembatan Selat Sunda, Mungkinkah?*.
<https://tirto.id/tol-trans-sumatera-minus-jembatan-selat-sunda-mungkinkah-VZ>. (diakses 12 Januari 2017).

Sumardjono, Maria S.W.2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia : dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Widowati, Dyah Ayu, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur.2014.
Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan, Yogyakarta : Stpn Press.

Yunus, Hadi Sabari.2016. *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer. Cetakan kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-Ii/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 44/Menhut-Ii/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN Nomor: 79 Tahun 2014 Nomor: Pb.3/Menhut-11/2014 Nomor: 17/Prt/M/2014 Nomor: 8/Skb/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan.